

**LAPORAN AKHIR**  
**PENELITIAN INTERNAL DOSEN**  
**Progam Studi Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



***GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI  
DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

**Tim Peneliti:**

**Dra. Ida Swasanti, M.M.,M.Si.**  
**Septi Wulandari, S.Sos.,M.A.P.**  
**Maya Aprilia**

*Dibiayai oleh:*

*Universitas Bojonegoro*

*Periode 2 Tahun Anggaran 2023/2024*

**Nomor Kontrak**

**75/LPPM-LIT/UB/IV/2024**

**UNIVERSITAS BOJONEGORO**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PROPOSAL PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI**

1. **Judul Penelitian** : *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
2. **Ketua Peneliti**
  - a. Nama Peneliti : Dra. Ida Swasanti, M.M.,M.Si.
  - b. NIDN : 0013126701
  - c. Program Studi : Administrasi Publik
  - d. E-mail : [Ida.swasanti@gmail.com](mailto:Ida.swasanti@gmail.com)
  - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
3. **Anggota Peneliti 1**
  - a. Nama Dosen : Septi Wulandari, S.Sos.,M.A.P.
  - b. NIDN : 0709099901
  - c. Program Studi : Administrasi Publik
  - d. E-mail : [Septiwuland09@gmail.com](mailto:Septiwuland09@gmail.com)
  - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
- Anggota Peneliti 2**
  - a. Nama Mahasiswa : Maya Aprilia
  - b. NIM : 20632011065
  - c. Program Studi : Administrasi Publik
  - d. E-mail : [Maya.ap79@gmail.com](mailto:Maya.ap79@gmail.com)
  - e. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan
6. Lokasi Penelitian : Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro
7. Dana Diusulkan : Rp. 3.000.000,00

Bojonegoro, 23 September 2024

**Mengetahui,**  
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

**Laily Agustina R, S.Si., M.Sc.**  
NIDN 07 2108 8601

**Dra. Ida Swasanti, M.M.,M.Si.**  
NIDN. 0013126701

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian internal dosen yang berjudul “*Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro”. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berperan besar untuk membantu dalam penyusunan proposal penelitian internal ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan rujukan dan masukan bagi pembaca. Terimakasih kepada LPPM Universitas Bojonegoro yang telah memberikan fasilitas dan pendampingan sehingga penulis dapat menyelesaikan dan mengajukan proposal penelitian ini sesuai alur yang telah ditetapkan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>RINGKASAN</b> .....	vi
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	vii
1. 1 Latar Belakang .....	vii
1. 2 Rumusan Masalah .....	xiii
1. 3 Tujuan Penelitian .....	xiii
1. 4 Manfaat Penelitian .....	xiii
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	xiv
2.1 Landasan Teori.....	xiv
2.2 Penelitian Terdahulu .....	19
2.3 Kerangka Konsep Penelitian .....	xxii
<b>BAB III</b>	
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	xxiii
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	xxiii
3.2 Lokasi Penelitian .....	xxiii
3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....	xxiv
3.4 Fokus Penelitian .....	xxiv
3.5 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	xxv
3.6 Analisis Data .....	28
<b>BAB IV</b>	
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	xxix
A. HASIL PENELITIAN.....	xxix
B. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA.....	xliv
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	xliv
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	52

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	xviii
Tabel 2. Informan Penelitian .....	xxiv
Tabel 3. Fokus Penelitian .....	xxv
Tabel 4. realisasi APBDes tahun anggaran 2021 .....	xxxiii
Tabel 5. Matriks Hasil Analisa .....	45

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Data ICW Provinsi Jawa Timur.....	ix
Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian.....	xxii
Gambar 3 Teknik Analisis Data .....	xxviii
Gambar 4. Pemasangan banner APBDes Desa Kapas .....	xxx
Gambar 5 Website Desa Kapas (Realisasi Anggaran) dan Peraturan Desa (regulasi) .....	xxx
Gambar 6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021 .....	xxxii
Gambar 7. Pertemuan Rutin Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa .....	xxxvi
Gambar 8. Pembangunan Jembatan Kapas-Kabunan .....	xxxvii
Gambar 9. Bimbingan Teknis Penerapan Cash Management System (CMS) melalui Aplikasi Siskeudes-Link .....	xl
Gambar 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) .....	xli

## **RINGKASAN**

Penelitian ini berfokus pada pentingnya pengelolaan keuangan desa yang baik dalam konteks good governance, terutama di Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Pengelolaan keuangan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memastikan pelayanan publik yang memadai. Penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Penelitian ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat setempat, untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan lebih memahami alokasi anggaran desa. Pembahasan lebih lanjut mengungkapkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih terdapat tantangan dalam implementasi, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik, yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance, dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi longitudinal untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan desa serta mengidentifikasi strategi untuk mengatasi tantangan yang ada.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Undang-Undang Dasar di Indonesia yang mengatur pembangunan desa dan keuangan desa. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat ketentuan yang memberikan kerangka kerja yang jelas dan menyeluruh tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab desa dalam mengelola keuangan publik. Hal ini mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai secara uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, Undang-Undang ini memberikan desa kesempatan untuk mengatur pemerintahannya sendiri untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan desa yang baik sangat penting karena desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat setempat. Keuangan desa yang dikelola dengan baik akan memastikan adanya sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya. Selain itu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat ditingkatkan melalui pengelolaan keuangan desa yang efektif. Untuk tercapainya pengelolaan keuangan desa yang baik diharuskan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dari *good governance*.

Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah secara umum dipandang saling berhubungan erat dengan *good governance*, dimana kepercayaan masyarakat akan meningkat apabila pemerintah memenuhi aspek-aspek *good governance* dalam menjalankan tugasnya, (Yousaf, 2016). *Good governance* adalah sebagai manajemen pemerintah yang solid, akuntabel, berdasarkan pada prinsip pasar yang efisien, mampu mencegah korupsi baik secara politis maupun administratif. (World


Bank). Dalam menjalankan *good governance* terdapat 9 prinsip yang harus dipegang, yaitu meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, tegaknya supremasi hukum, visi strategy, responsif, dan berorientasi pada konsensus (UNDP). Sehingga asas yang tercantum dalam PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa saling berkaitan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Peraturan tersebut memberikan kerangka kerja yang mengatur pengelolaan keuangan desa.

*Good governance* juga dapat diartikan sebagai nilai yang menjunjung keinginan rakyat dan mampu meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai keadilan sosial, tujuan kemandirian, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, *good governance* dapat dianggap sebagai pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, mendahulukan kepentingan masyarakat, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta bersih dari praktik korupsi. Dalam hal ini *good governance* memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Prinsip-prinsip *good governance* seperti, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, tegaknya supremasi hukum, visi strategy, responsif, dan berorientasi pada konsensus, dapat membantu menentukan kerangka kerja yang kuat untuk memastikan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut, kepala desa dan aparat pemerintah desa dapat bertanggung jawab secara terbuka terhadap pengelolaan keuangan desa, menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan desa, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Kepala desa memegang peran penting dalam menjalankan pemerintahan di desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan dan penganggaran pemerintah desa harus melibatkan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi desa. Idealnya, pengelolaan keuangan desa harus mematuhi prinsip-prinsip *good governance* untuk memastikan perilaku aparatur desa sesuai dengan etika atau peraturan yang berlaku.

Namun dalam praktiknya masih banyak desa yang belum menerapkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa di berbagai wilayah di Indonesia. Penyalahgunaan pengelolaan anggaran negara menjadi isu serius, karena kesalahan dalam pengelolaan keuangan baik di tingkat pusat maupun daerah yang akan mempengaruhi arah pembangunan nasional. Data menunjukkan bahwa kasus korupsi paling banyak terjadi di provinsi Jawa Timur, dengan peringkat ketiga terbanyak di antaranya dilakukan oleh kepala desa. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi pengelolaan anggaran dan pelayanan pemerintah daerah untuk mencegah korupsi/pemnyalahgunaan anggaran.

Gambar 1. Data ICW Provinsi Jawa Timur



Grafik 7. Tren Korupsi di Provinsi Jawa Timur 2018-2022

Sumber : dari laporan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun

2022

Berdasarkan data yang disebutkan, kasus korupsi sepanjang tahun 2022 terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Timur. Jika diperinci lebih lanjut, Provinsi Jawa Timur secara kuantitas, setidaknya dari tahun 2018 hingga tahun 2022, secara konsisten menempati peringkat lima besar. Aktor utama yang terlibat dalam tindakan korupsi sebagian besar dilakukan oleh kepala desa, yang menduduki

peringkat ke-3 dari banyaknya aktor yang terlibat dalam kasus korupsi. Tingginya angka kasus korupsi di Provinsi Jawa Timur mengindikasikan perlunya optimalisasi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan pemerintahan oleh pemerintah daerah setempat sebagai upaya pencegahan korupsi. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan penyalahgunaan keuangan seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, rendahnya pengawasan dan akuntabilitas, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa, menjadi hambatan dalam penerapan *good governance*. Penyalahgunaan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa merupakan permasalahan yang serius yang dapat berdampak negatif terhadap jalannya pembangunan desa dan pelayanan publik.

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu daerah yang menghadapi permasalahan serius terkait penyalahgunaan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa. Dilansir dari berita radar bojonegoro dan suara bojonegoro, Dari Data penanganan kasus korupsi oleh polres, rata rata tersangka dalam kasus korupsi adalah Kepala Desa yang menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa. Sebanyak empat kepala desa (kades) di Bojonegoro terjerat kasus hukum. Tiga terjerat korupsi, sisanya kasus penipuan. Catatan itu patut menjadi pelajaran para petinggi desa. Bupati Bojonegoro berpesan kepada para kepala desa selalu tanggung jawab, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya kasus korupsi ini, perlu adanya pengawasan serta juga perhatian khususnya bagi pengelolaan Dana Desa, agar para pelaksana kegiatan bisa melaksanakan kegiatan dengan baik dan benar. Penyalahgunaan keuangan desa

salah satunya terjadi di Desa Kapas Kecamatan Kapas yang menjadi sorotan karena adanya kasus penyimpangan dalam pengelolaan APBDes tahun 2019-2020 yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Kapas.

Selain itu, terdapat juga adanya proyek fiktif berupa pembangunan empat titik saluran irigasi sepanjang 400 meter di Desa Kapas. Berdasarkan hasil pra wawancara dengan Ketua BPD Desa Kapas mengatakan bahwa pelaksanaan proyek tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Proyek tersebut tidak didukung oleh rencana anggaran dari desa, dan realisasi proyek tidak ada, menunjukkan adanya praktik proyek fiktif yang dilakukan oleh mantan kepala desa. Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas, juga belum optimal.

Transparansi di kantor desa Kapas kurang optimal karena adanya kasus penyimpangan pengelolaan APBDes, website desa juga tidak menyajikan transparansi anggaran. Padahal, dalam pengelolaan anggaran harus menekankan transparansi agar masyarakat desa dapat mengetahui penggunaan dana desa.

Berdasarkan hasil observasi dan pra wawancara awal dengan Ketua BPD Kapas, ada beberapa permasalahan sehingga terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas yang meliputi :

- 1) Mantan kepala desa Kapas tidak bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa di Desa Kapas, sehingga akuntabilitas di Desa Kapas masih kurang optimal.
- 2) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah, karena masyarakat memilih acuh dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.
- 3) Tegaknya supremasi hukum di Desa Kapas juga masih kurang, karena pemerintah desa yang pertama mengetahui kasus penyimpangan APBDes

namun terlalu lamban dalam menindaklanjuti tindakan yang sudah menyalahi aturan hukum, yang seharusnya segera ditindak lanjuti pada kesalahan pertama terjadi, bukan menunggu kesalahan untuk yang ketiga kalinya.

- 4) Responsif pemerintah desa juga masih kurang, hal ini dapat dilihat dari kurang tegasnya pemerintah desa dalam penindakan terhadap kasus penyimpangan APBDes.

Penyimpangan pengelolaan APBDes tahun 2019-2020 yang dilakukan oleh mantan kepala desa Kapas tentu mempengaruhi jalannya pemerintahan desa. Dampaknya juga berimbas pada pembangunan desa yang terhambat. Selain itu menurut kaur keuangan Desa Kapas, dalam penyimpangan tersebut juga berdampak pada diblacklist nya program-program seperti kegiatan pembangunan fisik yang diadakan oleh pemerintah kabupaten.

Adanya penyimpangan tersebut semakin menegaskan pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di desa, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa khususnya di Desa Kapas. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip dari *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa seperti, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, kesetaraan, tegaknya supremasi hukum, visi strategy, responsif, dan berorientasi pada konsensus. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memilih judul penelitian sebagai berikut: “*Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

## **1. 2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2019). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti mengidentifikasi masalah dengan rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?”

## **1. 3 Tujuan Penelitian**

Tujuan didalam penelitian ini adalah : Untuk menganalisis bagaimana konsep *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

## **1. 4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara lain:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a) Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai konsep *Good Governance* dalam membantu pengelolaan keuangan desa.

#### **b) Bagi Pembuat Kebijakan**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian dalam melihat dan rekomendasi sejauh mana konsep *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa.

#### **c) Bagi Universitas Bojonegoro**

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan bagi Universitas Bojonegoro terkait dengan konsep *Good Governance*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Pengertian Good Governance

*Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Terdapat tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance*, menekankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat yang mendorong kesetaraan dan keseimbangan. Pergeseran ini menyebabkan berkembangnya perspektif baru dalam administrasi publik yang dikenal dengan istilah *good governance*. Aspek *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya pemerintah tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi (Prabowo, 2017).

*Governance* merupakan “*The way state power is used in managing economic and social resources for development and society*” (cara kekuasaan negara digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan dan masyarakat). *Governance* juga bisa didefinisikan sebagai “*the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. (pelaksanaan otoritas politik, ekonomi dan administratif untuk mengatur urusan suatu negara di semua tingkatan). (Sedarmayanti, 2012)

*Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan Masyarakat (Rachmawati et al., 2023).

“*Good governance* yang efektif menuntut adanya *alignment* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.”(Sedarmayanti, 2012).

*Good governance*, pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat (Anggara, 2012). Sementara itu, World Bank mengartikan *good governance* sebagai manajemen pemerintah yang solid, akuntabel, berdasarkan pada prinsip pasar yang efisien, mampu mencegah korupsi baik secara politis maupun administrative (UNICEF/WHO/WORLD BANK, 2021).

“*Good Governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Berdasarkan definisi tersebut kemudian mengajukan karakteristik *good governance* yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri yang meliputi, *transparency, accountability, participation, effectiveness and efficiency, equality, rule of law, strategic vision, responsiveness, and consensus orientation.*” (Sedarmayanti, 2012).

*Good governance* merujuk pada pengelolaan pembangunan yang kuat dan bertanggungjawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan

pasar yang efisien. Hal ini mencakup penghindaran alokasi dana investasi yang salah dan pencegahan korupsi baik dalam aspek politik maupun administratif, serta menjalankan disiplin anggaran dan menciptakan kerangka hukum dan politik. Pada intinya *good governance* adalah konsep yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan implementasinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Konsep ini merupakan hasil konsensus antara pemerintah, warga negara dan sektor swasta dalam mengelola pemerintahan suatu negara (Amalia, 2018).

### **2.1.2 Prinsip-prinsip *Good Governance***

Kunci utama dalam memahami konsep *good governance* adalah pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar penilaian kinerja suatu pemerintahan. Kualitas pemerintahan dapat dinilai melalui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip *good governance* telah terjadi. Pada dasarnya, dalam sistem pemerintahan di Indonesia ada beberapa prinsip *Good Governance* yang harus dipegang. Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip *good governance* menurut pendapat para ahli yang meliputi:

Berdasarkan dari (Hayat, 2020; UNDP, 2011) United Nations Development Programme (1997) terdapat 9 prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan *Good Governance* yaitu:

a) Akuntabilitas (*Accountability*)

Tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan.

b) Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*)

Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui

penyampaian pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka.

c) *Transparansi (Transparency)*

Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi.

d) *Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness)*

Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.

e) *Kesetaraan (Equality)*

Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membeda-bedakan. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraannya.

f) *Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law)*

Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

g) *Visi Strategy (Strategic Vision)*

Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi.

h) *Responsif (Responsiveness)*

Dalam prinsip ini, setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

i) Berorientasi pada konsensus (*Consensus Orientation*)

Menurut United Nations Development Programs berorientasi pada konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1	(Trisanti et al., 2021)	Kualitatif dengan analisis konten	<i>Good Governance</i> , Keuangan Desa	Desa Hegarmanah menghasilkan skor penerapan good governance sebesar 83,34 (terpercaya), yang artinya hasil pengelolaan keuangan Desa Hegarmanah dapat dipercaya karena telah menerapkan <i>good governance</i> . Kendala yang dihadapi dalam penerapan good governance sistem informasi yang belum memadai, sinyal yang tidak stabil saat cuaca kurang baik, sistem error yang menyebabkan penundaan pekerjaan, dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Strategi yang direncanakan Desa Hegarmanah yaitu meningkatkan keterbukaan, dan pelaksanaan tugas serta

				fungsi dari masing-masing perangkat desa yang lebih baik dan tegas di kemudian hari guna meningkatkan kualitas good governance.
2	(Yatminiwati, 2019)	Kualitatif dengan studi kasus	Implementasi, Good Governance, Keuangan Desa	1) Perencanaan APB Desa Tempeh Kidul dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa cukup baik. 2) Pelaksanaan keuangan desa Tempeh Kidul secara keseluruhan terlaksana dengan baik. 3) Implementasi prinsip-prinsip good governance pada pengelolaan APB Desa Tempeh Kidul sudah dilaksanakan cukup baik oleh pemerintah desa.
3	(Garung & Ga, 2020)	Kuantitatif	Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi dana desa, Good Governance	Akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manulea, Kabupaten Sasitamean, Kabupaten Malaka.
4	(Utomo et al., 2018)	Deskriptif kuantitatif	Good Governance, Pengelolaan Desa	Akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan Desa Campurasri sudah berjalan namun masih


				<p>belum maksimal. Aspek Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara horizontal (<i>horizontal accountability</i>) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dilakukan dalam forum musyawarah desa dan pertanggungjawaban. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan pertanggungjawaban vertical (<i>vertical accountability</i>) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Transparansi pengelolaan Keuangan masih belum dikelola secara maksimal. Beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan hanya diketahui oleh kepala desa dan bendahara desa, Laporan yang disampaikan ke publik hanyalah belanja umum yang menyangkut belanja pembangunan, sedangkan belanja yang menyangkut urusan kedalam (Alat Tulis Kantor, perjalanan Dinas, Honorarium dan sebagainya) hanya diketahui oleh internal pemerintah Desa saja. Responsivitas pemerintah Desa dalam pelayanan</p>
--	--	--	--	---

				<p>informasi keuangan kepada masyarakat sudah dijalankan namun belum sesuai harapan pengguna layanan. Keluhan yang disampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan desa ditampung untuk kemudian dijanjikan penyelesaiannya. Beberapa keluhan ditindaklanjuti, namun keluhan yang lain hanya ditampung tidak ditindaklanjuti sesuai harapan dan bahkan ada juga keluhan yang justru sudah dimentahkan di depan dengan alasan prosedur sudah dilakukan sesuai aturan</p>
5	(Mudhofar, 2022)	Kualitatif Deskriptif	Good Governance, Pengelolaan Keuangan Desa	<p>prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonsari telah dilaksanakan dengan baik. Tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah menerapkan azas partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan value for money dengan mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.</p> <p>Kata</p>

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2022)

### 2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistis, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena atau keadaan fakta yang ada dilapangan secara sistematis dan terperinci mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subyek penelitian (Mulyana, 2008). Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang kompleks seperti penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang permasalahan yang diteliti.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang tepatnya terletak di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan Ketika pra riset khususnya di Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. . Penyalahgunaan keuangan desa salah satunya terjadi di Desa Kapas Kecamatan Kapas yang menjadi

sorotan karena adanya kasus penyimpangan dalam pengelolaan APBDes tahun 2019-2020 yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Kapas.

### 3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan Teknik *Purposeful sampling* yang berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Teknik ini hanya fokus terhadap subyek penelitian yang terlihat dari kualitasnya dalam memberikan informasi dalam penelitian. Hal tersebut tentu terlihat dari peran penting informan dalam obyek penelitian.

Tabel 2. Informan Penelitian

NO	Informan	Jumlah
1.	Sekretaris Desa	1
2.	Bendahara Desa	1
3.	BPD Kapas	2
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1
5.	Inspektorat Bidang Pengelolaan Data Dan Klarifikasi Informasi	1
6.	Masyarakat Desa Kapas	10
Total Jumlah Informan		16

### 3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar dari hasil pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa dari hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, digunakanlah indikator- indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian. Indikator-indikator yang dibahas dalam penelitian ini antara lain

Tabel 3. Fokus Penelitian

No	Fenomena	Fokus penelitian	Aspek
1.	Good governance dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro	Transparansi (keterbukaan)	a. Ketersediaan akses dan informasi yang terbuka tentang penggunaan dana desa
2.		Akuntabilitas (pertanggungjawaban)	a. Pertanggungjawaban penggunaan dana desa b. Pelaporan yang terbuka
3.		Partisipasi masyarakat	a. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa
4.		Efisiensi dan efektivitas ( <i>Efficiency and Effectiveness</i> )	a. Pengelolaan keuangan desa secara efisien b. Pengelolaan keuangan desa secara efektif
5.		Kesetaraan ( <i>Equality</i> )	a. Perlakuan yang setara
6.		Tegaknya Supremasi Hukum ( <i>Rule of Law</i> )	a. Penanganan pelanggaran hukum b. Pencegahan penyalahgunaan keuangan desa
7.		Visi Strategy ( <i>Strategic Vision</i> )	a. Visi dan strategi pembangunan desa yang berkelanjutan
8.		Responsif ( <i>Responsiveness</i> )	a. Responsif terhadap masukan dan keluhan masyarakat
9.		Berorientasi pada konsensus ( <i>Consensus Orientation</i> )	a. Kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

### 3.5 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer menurut (Sugiyono, 2016) data primer merupakan sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Data primer pada penelitian ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara,

observasi dan dokumentasi pada organisasi pelaksana program yang telah bermitra dengan Perusahaan dan para petani penggarap lahan hutan disekitar perusahaan. Peneliti menetapkan informan yang dianggap bisa memberikan informasi yang dibutuhkan.

Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh melalui dokumen, arsip-arsip, memo atau catatan tertulis lainnya, baik berupa gambar atau benda-benda yang berkaitan dengan penelitian kegiatan program CSR tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2013) wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Dalam Teknik wawancara percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai (*Interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara terstruktur dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah ditentukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

b. Observasi

Observasi atau biasa disebut dengan pengamatan. Menurut (Sugiyono, 2013) mengklasifikasikan observasi menjadi tiga yakni : observasi partisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan atau observasi tersamar (*overt observation dan covert observation*) dan observasi yang tidak terstruktur (*unstructured observation*).

Disini peneliti akan menggunakan observasi yang secara terang-terangan atau tersamar. Dalam hal ini peneliti mengungkapkan terus terang kepada narasumber atau sumber data bahwa peneliti sedang melaksanakan observasi sehingga seluruh proses penelitian dapat diketahui, Dan observasi tersamar dilakukan jika terdapat data yang

dirahasiakan oleh peneliti dalam melakukan observasi sehingga peneliti peneliti perlu untuk menjaga kerahasiaan data.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi sendiri bisa dikatakan sebagai Teknik pelengkap dalam penelitian. Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih dengan masalah penelitian (Bungin, 2013).

### 3.6 Analisis Data

Metode analisis ditentukan berdasarkan tujuan penelitian atau hipotesis yang akan diuji. Bagian ini menjelaskan tentang pemrosesan data dan berbagai metode analisis, termasuk rumus statistik dalam pengujian hipotesis atau teknik lainnya untuk menganalisis penelitian. Teknik analisis data adalah cara dan langkah-langkah sistematis pengolahan data dipaparkan dengan menyesuaikan jenis dan pendekatan penelitian dari masing-masing keilmuan.

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan angka dan tidak dapat disusun dalam struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam berbagai macam cara yakni : observasi, wawancara, intisari dokumen, dan pita rekaman. Setelah itu data akan diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut (Miles Huberman, 2014), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. Berikut tahapannya:

a) Kondensasi Data (*data condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris.


b) Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data adalah sekumpulan data yang diorganisir sehingga dapat memberi deskripsi menuju proses penarikan kesimpulan. Penyajian data harus mempunyai relevansi yang kuat dengan perumusan masalah secara keseluruhan dan disajikan secara sistematis..

c) Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan proses penting dari kegiatan penelitian, karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Proses penarikan kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisa, mencari makna dari data yang ada, sehingga dapat ditemukan permasalahan apa yang ada dalam penelitian yang telah dilakukan.

Gambar 3 Teknik Analisis Data



Sumber: (Huberman, 2014)

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Transparansi**

Dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi mengacu pada keterbukaan dan ketersediaan informasi mengenai penggunaan dana desa, maka pemerintah desa diharuskan menyajikan informasi penggunaan keuangan desa kepada masyarakat umum agar mereka dapat mengawasi dengan lebih baik. Keterbukaan ini dapat berupa banner APBDes, dan realisasi anggaran. Selain dari banner, bentuk keterbukaan lainnya dengan menyajikan informasi realisasi anggaran di website desa. Adanya permasalahan yang dilakukan oleh kepala Desa Kapas terkait dengan penyimpangan pengelolaan keuangan desa maka peneliti mengkaji lebih dalam terkait dengan keterbukaan informasi penggunaan keuangan desa di Desa Kapas. Untuk mengetahui lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak di Desa Kapas Kapas tentang keterbukaan akses informasi tentang penggunaan dana desa.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Kadeni selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

*“...untuk transparan dalam pengelolaan keuangan desa itu sudah sesuai aturan mbak, APBDes juga dipasang di banner, tetapi pada saat pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi kalau sudah dikatakan transparan ya belum karena ada kasus dari pak kades yang dulu itu. Tetapi untuk sekarang sudah mulai berbenah dan sudah sesuai dengan aturan”*,

(hasil wawancara dengan ketua BPD pada tanggal 16 januari 2024)

Lalu peneliti melanjutkan wawancara dengan Sekretaris Desa Kapas

*“...untuk keterbukaan atau transparansi pemerintah desa kapas sudah terbuka, APBDes kami menyediakan banner yang kami pasang di 7 titik lokasi yang salah satunya ada di balai desa. Kalau website desa kami ada tetapi untuk APBDes kami belum pernah menguploadnya dek. Karena masyarakat jarang yang melihat di website karna kan untuk IT masih kurang”*


(hasil wawancara dengan sekdes pada tanggal 07 mei 2024)

Gambar 4. Pemasangan banner APBDes Desa Kapas



Sumber : website Kecamatan Kapas pada tahun 2022

Gambar 5. Website Desa Kapas (Realisasi Anggaran) dan Peraturan Desa (regulasi)



Sumber : Website Desa Kapas

Berdasarkan gambar 8 dan gambar 9 di atas keterbukaan informasi publik terutama dalam anggaran sudah dilaksanakan lewat banner APBDes yang dipasang, selain itu di Desa Kapas sudah mempunyai website untuk transparansi publik, namun dalam website tersebut belum pernah mengunggah realisasi APBDes. Dari hasil observasi peneliti setelah menelusuri website dalam regulasi/peraturan desa terdapat APBDes tahun anggaran 2022 yang tertuang dalam Peraturan Desa Kapas Nomor : 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2022, serta laporan pertanggungjawaban APBDes pada tahun 2021 yang tertuang dalam Peraturan Desa Kapas Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2021.

## **2. Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari suatu keharusan untuk memberikan pertanggungjawaban secara terbuka, cepat dan tepat kepada pihak yang berwenang. Hal ini meliputi perencanaan, penganggaran, penggunaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam prinsip ini kepala desa diwajibkan untuk bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Kepala desa harus memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya serta memberikan laporan yang jelas kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bu Vita selaku Sekretaris Desa Kapas tentang pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan desa

*“Jadi pak kepala desa itu mendapatkan bantuan dana dari kabupaten untuk pembangunan jembatan tidak termasuk dalam APBDes dan kebetulan juga beliau ini yang menjadi kontraktor dan sudah disetujui oleh masyarakat. Untuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa sebenarnya dari pihak pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) sudah mengusulkan untuk membuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Namun, kades tidak mau katanya akan dibuatkan oleh asistennya. Pada tahap pelaksanaan dulu untuk pengambilan uang harus pakai slip penarikan kalau sekarang harus ada rincian digunakan untuk apa dan apa otomatis uang dari bank diteruskan ke kepala desa, dari tim PPKD ingin membantu untuk membuat SPJ tidak bisa karena tidak tahu apa saja rincian belanja. hingga sampai*

*akhir tahun SPJ nya tidak ada, sehingga ada beberapa pihak yang melaporkannya dan pihak penyidik yang mengatakan ada selisihnya, dan kami pihak PPKD tidak mengetahui apapun, karena pada saat kami meminta nota belanja beliau tidak mau memberikannya. Dan setiap kami tim PPKD meminta nota belanja untuk kami bantu membuatkan SPJ tapi kades selalu beralasan terus”*

(hasil wawancara dengan sekretaris desa pada tanggal 07 Mei 2024)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Pak Kadeni selaku ketua BPD tentang pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan desa

*“Dalam perencanaan itu sudah sesuai dengan aturannya, namun pada pelaksanaannya ini yang tidak sesuai dengan aturan. ketika kami meminta LPJ, ternyata ada yang tidak sesuai dan ada selisihnya. Jadi tidak ada tanggungjawab oleh kepala desa karena terlalu banyak janji sehingga tidak ditepati sampai akhir”*

(hasil wawancara dengan ketua bpd pada tanggal 16 januari 2024)

**Gambar 6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021**



Sumber : Website Kapas

Berdasarkan gambar 11 diatas laporan pertanggungjawaban APBDes pada tahun 2021 yang tertuang dalam Peraturan Desa Kapas Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2021. Yang berisi laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada tahun 2021 yang sudah ditetapkan dengan catatan kepala desa bersedia mengembalikan tanggungan keuangan yang dipakai ke rekening kas desa yang sebagaimana dalam berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tabel 4 realisasi APBDes tahun anggaran 2021  
**LAPORAN REALISASI APBDes PEMERINTAH DESA KAPAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH / (KURANG) (RP)
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Asli Desa	479.150.000,00	403.700.000,00	75.450.000,00
Pendapatan Transfer	1.316.532.500,00	1.316.532.500,00	0
Dana Desa	729.803.000,00	729.803.000,00	0
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	47.908.700,00	47.908.700,00	0
Alokasi Dana Desa	537.182.800,00	537.182.800,00	0
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.638.000,00	1.638.000,00	00,00
Pendapatan Lain-Lain	2.100.000,00	2.173.419,97	73.419,97
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.797.782.500,00</b>	<b>1.722.405.919,97</b>	<b>75.376.580,03</b>
<b>BELANJA</b>			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	950.924.708,30	940.056.724,30	10.867.984,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	483.667.395,00	449.335.246,00	34.332.149,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	213.656.035,00	139.401.065,00	74.254.970,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	65.842.200,00	65.123.290,00	718.910,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	145.750.000,00	145.750.000,00	0,00

<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.859.840.338,30</b>	<b>1.739.666.325,30</b>	<b>120.174.013,00</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>62.057.838,30</b>	<b>17.260.405,33</b>	<b>44.797.432,97</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
penerimaan pembiayaan	87.057.838,30	87.057.838,30	0
pengeluaran pembiayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>62.057.838,30</b>	<b>62.057.838,30</b>	<b>0</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>44.797.432,97</b>	<b>44.797.432,97</b>

Sumber : data realisasi APBDes tahun anggaran 2021 diolah peneliti

Laporan realisasi APBDes Desa Kapas tahun anggaran 2021 menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik, meskipun ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pendapatan asli desa tidak mencapai target dengan kekurangan sebesar Rp 75.450.000,00, Realisasi belanja desa secara keseluruhan lebih rendah dari anggaran dengan sisa anggaran Rp 120.174.013,00, menunjukkan adanya efisiensi dalam pengeluaran atau beberapa program yang tidak terealisasi sepenuhnya, terutama dalam bidang pembinaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Desa mengalami defisit yang lebih rendah dari anggaran awal dengan penghematan defisit sebesar Rp 44.797.432,97, menunjukkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dari perkiraan awal. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terealisasi sesuai anggaran, menunjukkan kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan dalam hal pembiayaan. Adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar Rp 44.797.432,97 menunjukkan adanya kelebihan dana yang dapat digunakan untuk kebutuhan di tahun anggaran berikutnya yaitu di tahun anggaran 2022.

### 3. Partisipasi Masyarakat

Dalam pengelolaan keuangan desa partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan atau memantau terkait penggunaan dana desa. Hal ini bisa dilakukan dengan menyampaikan pendapat, ikut serta dalam rapat musyawarah desa serta memberikan masukan baik secara langsung maupun melalui perwakilan dari lembaga masyarakat seperti yang dilakukan di Desa Kapas, bahwa tiap akhir bulan rutin dilakukan pertemuan untuk membahas kegiatan di desa. Untuk mengetahui lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak di Desa Kapas tentang keterlibatan masyarakat dalam pengawasan atau pemantauan pengelolaan keuangan desa.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diwakili oleh Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa yang berperan sebagai pembinaan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bojonegoro tentang keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

*“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa sebagai berikut:*

- *Perencanaan pembangunan Desa dengan mendorong Pemerintahan Desa (dalam hal ini oleh Pemerintah Desa dan BPD) agar dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan di Desa melibatkan masyarakat yaitu pada penyusunan RKP Desa melalui forum Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dimana dengan perencanaan yang bersifat partisipatif maka penganggaran Desa juga akan lebih partisipatif dan mengakomodir kebutuhan bukan hanya kepentingan beberapa pihak semata; dan*
- *Pengawasan pengelolaan keuangan Desa melalui penguatan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa melalui peningkatan Kapasitas Anggota BPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang melakukan pengawasan adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Camat, BPD dan Masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam tata kelola pemerintahan desa. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada pemerintah desa terkait praktik pengelolaan keuangan desa yang baik.”*

(hasil wawancara dengan DPMD pada tanggal 28 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Bu Vita selaku sekretaris Desa Kapas

*“...kami pihak pemerintah desa sering melakukan pertemuan rutin tiap bulan untuk membahas kegiatan di desa tetapi diwakilkan oleh lembaga RT/RW yang nantinya akan disampaikan oleh masyarakat. kalau untuk mengawasi anggaran habis berapa digunakan itu tidak pernah dek kayaknya. Karena kan masyarakat itu yang penting pembangunan fisik di desa itu jadi/terlaksana untuk anggaran habis berapa dll masyarakat tidak pernah tanya apapun”*

(hasil wawancara dengan sekretaris desa pada tanggal 07 Mei 2024)

*Gambar 7. Pertemuan Rutin Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa*



Sumber : Pemerintah Desa Kapas tahun 2023

Berdasarkan gambar 13 Desa Kapas rutin mengadakan pertemuan bulanan untuk membahas kegiatan pembangunan dan progres APBDes, melibatkan pemerintah desa dan BPD. Berdasarkan wawancara dan observasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui musyawarah dusun, desa, dan rencana pembangunan. Namun, meski mekanisme partisipatif telah ada, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan desa masih terbatas, dengan fokus lebih pada hasil pembangunan fisik. Ketua BPD Kapas menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran belum optimal, menunjukkan kurangnya peran aktif dalam memantau penggunaan anggaran desa.

#### **4. Efisiensi dan Efektivitas**

Prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan memastikan penggunaan dana desa secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai output maksimal dengan biaya minimal, sementara efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan

pembangunan desa. Untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Desa Kapas, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak di desa tersebut.

Wawancara dengan bendahara desa

*“Efisien dan efektif itu ada pada program desa padat karya tunai yang melibatkan masyarakat, dan dampak pembangunan masyarakat juga ikut kerja dan tidak hanya melihat saja”*

(hasil wawancara dengan bendahara desa pada tanggal 15 Mei 2024)


Wawancara dengan Pak Kademi

*“ kalau penggunaan dana desa sebenarnya sudah efisien dan efektif seperti pembangunan jembatan itu kan dulu terkendala karena ada permasalahan itu, tetapi sekarang sudah jadi dan bisa digunakan oleh masyarakat”*

(hasil wawancara dengan ketua bpd pada tanggal 16 januari 2024)

Gambar 8. Pembangunan Jembatan Kapas-Kabunan

APBD-Online BOJONEGORO		Desa Kapas, Kecamatan Kapas			
★ Tahun Anggaran 2022	+	1.679.999.603,00	3.275.738.603,00	1.595.739.000,00	94,98
★ Tahun Anggaran 2021	+				
★ Tahun Anggaran 2020	+				
★ Tahun Anggaran 2019	-				
Alokasi ADD		1.471.504.400,00	2.175.243.400,00	703.739.000,00	47,82
- APBD		705.602.500,00	1.409.341.500,00	703.739.000,00	99,73
- APBN		765.901.900,00	765.901.900,00	0,00	0,00
DAK Pendidikan Desa		141.075.000,00	141.075.000,00	0,00	0,00
- DAK Pendidikan Desa		141.075.000,00	141.075.000,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB		1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00
- Bantuan Keuangan Pendistribusian SPPT PBB		1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00
Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
- Bantuan keuangan pelaksanaan pilkades		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
DAK Vocasional		8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
- DAK Vocasional		8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB		8.237.203,00	8.237.203,00	0,00	0,00
- Bantuan keuangan percepatan pelunasan PBB		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
- Bantuan keuangan untuk prestasi penyetoran/pembayaran PBB		3.737.203,00	3.737.203,00	0,00	0,00
Bantuan Infrastruktur Pedesaan (Jembatan)		0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
- Bantuan Infrastruktur Pedesaan (Jembatan)		0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00



Sumber : Desa Kapas 2019 dan APBD online Bojonegoro

Desa Kapas melaksanakan pembangunan jembatan penghubung dengan Desa Kabunan menggunakan Bantuan Keuangan Desa (BKD) senilai Rp 900.000.000 dari kabupaten pada 2019. Berdasarkan wawancara dan observasi, prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa diterapkan dengan baik. Bu Vita, sekretaris desa, melaporkan

bahwa pelaksanaan tugas dilakukan secara efisien, dan efektivitas tercermin dari kepuasan masyarakat yang mengusulkan pembangunan fisik sesuai kebutuhan, seperti jalan dan saluran air. Meskipun jarang ada usulan untuk peningkatan SDM, program padat karya tunai menunjukkan efisiensi dengan melibatkan masyarakat. Pak Kadeni menambahkan bahwa penggunaan dana desa telah efisien dan efektif, seperti dalam pembangunan jembatan yang kini bermanfaat bagi masyarakat setelah sebelumnya terkendala.

## 5. Kesetaraan

Kesetaraan dalam pengelolaan keuangan desa adalah memberikan pelayanan dan perlakuan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat desa dalam hal penggunaan dana desa. Kesetaraan ini memastikan bahwa masyarakat desa memiliki akses yang sama terhadap manfaat yang dihasilkan dari anggaran desa tanpa adanya diskriminasi. Semua keputusan terkait dengan penggunaan dana desa harus didasarkan pada kebutuhan dan prioritas masyarakat. Dengan demikian, kesetaraan dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat desa dengan merata dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan kesejahteraan dengan penggunaan anggaran desa. Di Desa Kapas pada saat terjadi permasalahan yang dilakukan kades pembangunan masih di tahap pemerataan, maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak untuk mengetahui lebih lanjut tentang perlakuan yang setara dalam akses dan manfaat dari penyaluran penggunaan dana desa.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa

*“...untuk pembangunan fisik seluruhnya dibagi merata tiap dusun. Itu untuk pembangunan fisik yang ada di APBDes, kami selalu berupaya untuk merealisasikan pembangunan fisik yang benar-benar urgent. Kebutuhan masyarakat yg menjadi wilayah prioritas kita melaksanakan pembangunan berdasarkan anggaran yang dimiliki desa, tetapi dengan catatan masih ranah nya desa, misal contoh perbaikan jalan di belakang rel itu kita tidak bisa bangun karena itu sudah milik PJKAI begitupun jalan di RT 15 itu diambil alih oleh kabupaten sehingga tidak masuk dalam anggaran desa.”*

(hasil wawancara dengan sekretaris desa pada tanggal 07 Mei 2024 )

Lalu peneliti melanjutkan dengan Pak Sa'dimhari

*“..untuk akses informasi sudah adil mbak, namun dalam pembangunan fisik masih dalam tahap pemerataan. Jadi pada saat kejadian pak kades itu ada beberapa*

*pembangunan fisik yang masih belum selesai, namun dalam berjalannya waktu akhirnya dapat diselesaikan. Walaupun dari masyarakat banyak usulan-usulan yang nanti kita sampaikan oleh pemerintah desa tetapi harus diseleksi dulu mana yang benar-benar urgent itu didahulukan”*

(hasil wawancara dengan Pak Sa’dimhari pada tanggal 22 Mei 2024 )

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumen bahwa di Desa Kapas untuk akses informasi sudah adil, dalam pembangunan fisik seluruhnya sudah dibagi merata tiap dusun sesuai dengan prioritasnya, namun dalam hal ini masih tahap proses pemerataan. Ada proses pembangunan yang belum selesai, yaitu pembangunan perbaikan jalan yang rusak dan direncanakan akan diambil alih oleh Kabupaten. Maka dari itu untuk prinsip kesetaraan di Desa Kapas ini masih berjalan sesuai dengan prioritas dan urgensi di masing-masing lingkungan dusun.

## **6. Tegaknya Supremasi Hukum**

Dalam pengelolaan keuangan desa, supremasi hukum menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Penyalahgunaan akan ditindak secara hukum untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Penelitian di Desa Kapas, yang menghadapi masalah penyimpangan APBDes pada 2019-2020, fokus pada penanganan dan pengawasan keuangan desa melalui wawancara dengan berbagai pihak.

Berdasarkan wawancara dengan Inspektorat yang berperan sebagai pengawas pengelolaan keuangan desa Kabupaten Bojonegoro

*“kami sebagai pengawas pengelolaan keuangan desa. Untuk di desa di kabupaten bojonegoro semuanya sudah mempunyai sistem untuk bisa kami pantau namanya siskeudes(sistem keuangan desa). Kalau untuk kami namanya siwaskeudes (sistem pengawasan keuangan desa), di sistem ini sudah terpantau semuanya desa mana yang memiliki resiko paling tinggi. Kalau untuk di Desa Kapas itu kan ada pengaduan dan disertai dengan bukti maka dari itu kami mengaudit dan memeriksanya memang terjadi kesalahan dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam mengelola keuangan desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, ada PERBUB No 58 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Bojonegoro, di situ sudah lengkap dan*

*jelas peran dan fungsi dari masing-masing pengelola keuangan desa. Dalam peraturan tersebut juga ada tugas dari masing-masing pengawasan pengelolaan desa dari inspektorat, camat, BPD dan masyarakat.”*

(hasil wawancara dengan Pak Nurwanto pada tanggal 06 Juni 2024)

**Gambar 9. Bimbingan Teknis Penerapan Cash Management System (CMS) melalui Aplikasi Siskeudes-Link**



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Berdasarkan gambar 18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan anggaran untuk pembinaan pengelolaan keuangan desa, termasuk workshop, bimbingan teknis aplikasi, dan pengawasan anggaran. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus mengikuti peraturan, seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kasus kepala desa Kapas, yang diberhentikan secara hukum karena penyimpangan, menunjukkan ketidakpatuhan meskipun ada peringatan. Inspektorat berperan penting dalam pengawasan, terutama di desa berisiko tinggi. Penegakan hukum tetap diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

## 7. Visi strategi


Visi strategis dalam pengelolaan keuangan desa merupakan pandangan jauh kedepan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan keuangan diambil dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pembangunan manusia dan tempat pula pemerintahan yang lebih baik. Pemerintah desa dapat mengarahkan penggunaan dana desa untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan untuk saat ini tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan generasi mendatang.

Berdasarkan wawancara dengan Bu Vita

*“ untuk strategi atau visi khusus dari pemerintah desa belum ada dek. Panduan untuk pengelolaan keuangan desa kami memakai PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 itu. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa Kapas ada dek tahun 2019-2025 itu masih RPJM dari Pak kades sebelumnya, RPJMDes kan 6 tahun sekali, di dalam nya terdapat perencanaan kegiatan pembangunan fisik seperti Saluran air, Pavingisasi, Pembangunan rumah tidak layak huni.”*

(hasil wawancara dengan sekretaris desa pada tanggal 07 Mei 2024)

Gambar 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)



Sumber : Pemerintah Desa Kapas tahun 2019-2025

Berdasarkan gambar 20 Desa Kapas memiliki Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) pada tahun 2019-2025 dengan arah kebijakan umum anggaran dibagi 4 kelompok bidang pembangunan yaitu pembangunan desa berupa infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan. Isi dari RPJM itu sendiri berupa sarana dan prasarana desa seperti pembangunan saluran air, pembangunan mck, pembangunan jembatan kapas-kabunan (jembatan kecil/bong), serta peningkatan kapasitas pemerintah desa ,lembaga desa dll.

#### 8. Responsif

Dalam pengelolaan keuangan desa, prinsip responsif mengacu pada kemampuan pemerintah Desa Kapas untuk cepat tanggap dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, terbuka terhadap masukan, saran dan keluhan dari masyarakat. Selain itu pemerintah Desa Kapas harus mampu segera menanggapi setiap permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dana desa, termasuk penyelesaian masalah terkait dengan alokasi dan penggunaan dana desa. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait respon pemerintah desa terkait usulan-usulan serta keluhan-keluhan dari masyarakat.

Menurut wawancara dengan Bu Happy selaku Bendahara Desa Kapas

*“ketika ada usulan masuk dari masyarakat kita tampung tetapi harus dipilah dulu dan harus melihat dari pemasukan anggaran karena tiap-tiap tahun anggarannya tidak sama dan tidak bisa mengcover semuanya”*

(hasil wawancara dengan bendahara desa pada tanggal 15 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen, prinsip responsif dalam pengelolaan keuangan desa terutama dalam hal pemanfaatan dana desa telah dilaksanakan dengan baik. Respon pemerintah Desa Kapas yang cepat dan tanggap dalam menindaklanjuti usulan masyarakat seperti pembuatan sumur sibel dan selalu menampung usulan dari masyarakat, meskipun tetap dilakukan pemilihan berdasarkan urgensi dan ketersediaan anggaran, mengingat tiap tahun anggaran berbeda-beda.

## 9. Berorientasi Pada Konsensus

Dalam pengelolaan keuangan desa prinsip berorientasi pada konsensus yaitu pemerintah desa dan masyarakat bersama-sama mengendapkan dialog, diskusi dan kesepakatan dalam setiap pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa. Hal ini melibatkan proses kesepakatan untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dan mencapai solusi yang telah disetujui bersama. Sehingga keputusan yang telah disepakati adil dan berkelanjutan. Di Desa Kapas setiap akhir bulan selalu ada pertemuan rutin antara pemerintah desa dengan lembaga masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Kapas :

*“Setiap akhir bulan kami adakan pertemuan musrembang yang mana dihadiri oleh perangkat desa dan lembaga masyarakat untuk menyampaikan usulan-usulan dari masyarakat ke pemerintah desa dan nanti ketika usulan sudah diterima dan sudah diputuskan maka lembaga masyarakat seperti RT/RW akan menyampaikan ke masyarakat desa. Ketika kita dalam kesepakatan itu acuannya sudah dari RPJMDES (Rencana Jangka Menengah Desa) dijabarkan dalam RKP(Rencana Kegiatan Pembangunan), jadi sebelum musrenbangdes kita sudah sampaikan kegiatan prioritasnya dan ketika ada yang protes tentang wilayah-wilayah yang belum dibangun itu karena bukan termasuk wilayah prioritas karena pemanfaatannya sedikit jadi kita dahulukan mana yang urgent atau pemanfaatannya lebih banyak jadi untuk kesepakatan antara pemerintah desa dengan masyarakat atau lembaga masyarakat itu sudah tertuang dalam RPJMDes seperti contohnya perbaikan jalan atau pavingisasi jalan, saluran air dan saluran irigasi”*

(hasil wawancara dengan Bu Vita pada tanggal 07 Mei 2024)

Hasil wawancara dan studi dokumen menunjukkan bahwa kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Kapas telah diterapkan dengan baik. Pemerintah desa secara rutin mengadakan pertemuan, termasuk arisan, untuk membahas usulan dan kegiatan pembangunan. Dalam proses pengambilan keputusan, usulan yang mendesak akan diprioritaskan. Selain itu, musrenbangdes juga dilaksanakan untuk menetapkan Rencana Pembangunan (RKP), yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes).

## **B. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA**

Berdasarkan hasil pengumpulan data-data yang diperoleh dari observasi dan wawancara selama melakukan penelitian di Desa Kapas, peneliti dapat melakukan analisis dan interpretasi data. Analisis data ini merupakan proses penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menelaah data dan mengolah informasi dari lapangan. Tujuannya untuk memastikan keakuratan data, merumuskan kesimpulan dan mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan yang relevan dalam penelitian

Tabel 5 Matriks Hasil Analisa

Indikator keberhasilan	Hasil	Analisa
Transparansi	<p>Dalam hal ini Desa Kapas telah menyediakan informasi yang terbuka tentang penggunaan dana desa melalui pemasangan banner APBDes. Namun untuk akses dari website belum disediakan karena pemerintah desa belum pernah mengunggah APBDes dalam website tersebut.</p>	<p>Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas menunjukkan langkah positif dengan pemasangan banner, namun dalam pemanfaatan teknologi sebagai sarana publikasi realisasi anggaran bagi publik belum dilaksanakan.</p>
Akuntabilitas	<p>Dalam indikator ini terdapat dua aspek yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pertanggungjawaban penggunaan dana desa.</li> </ul> <p>Selama masa jabatan kepala desa sebelumnya, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa belum diterapkan dengan baik. Kepala desa tidak bertanggungjawab dalam mengelola keuangan desa. Dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) menunjukkan ketidaksesuaian, mengakibatkan Desa Kapas sempat di blacklist dari program kegiatan kabupaten, selain itu pembangunan desa pun sempat terkendala.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pelaporan yang terbuka</li> </ul> <p>Terdapat dana bantuan dari Kabupaten untuk pembangunan jembatan yang tidak mengikuti prosedur yang seharusnya, termasuk dalam penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ).</p>	<p>Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas belum optimal. Hal ini dikarenakan terdapat kasus mantan kades yang tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa, selain itu terdapat pelaporan yang tidak terbuka dalam artian pada saat penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) tidak sesuai dengan prosedur. Sehingga terjadi ketidaksesuaian dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ).</p>
Partisipasi masyarakat	<p>Pemerintah Desa Kapas mengadakan pertemuan rutin musyawarah desa yang diwakili oleh lembaga masyarakat seperti RT/RW untuk membahas kegiatan perencanaan kegiatan pembangunan desa dan realisasi anggaran, serta melaksanakan musyawarah desa penetapan RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan). Meskipun terjadi pertemuan rutin, masyarakat lebih fokus pada hasil akhir dari pembangunan fisik.</p>	<p>Dalam indikator ini keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang ada ketertarikan dalam memantau atau menanggapi laporan penggunaan keuangan desa. Masyarakat cenderung terfokus pada hasil fisik pembangunan.</p>

Indikator keberhasilan	Hasil	Analisa
Efisiensi dan efektivitas	Dalam indikator ini penerapan pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas secara efisien melalui program padat karya tunai melalui partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan. Sedangkan pada penerapan efektif dalam pengelolaan keuangan desa tercapai melalui kepuasan masyarakat yang umumnya memberikan usulan untuk pembangunan fisik, selain itu juga berdasarkan kebutuhan masyarakat yang masuk prioritas seperti pembangunan jalan, saluran air dan bedah rumah.	Desa Kapas telah berusaha menerapkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa dalam skala prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. walaupun sempat terkendala dikarenakan adanya kasus kades tersebut namun berjalannya waktu kebutuhan masyarakat terpenuhi sesuai dengan urgensi masing-masing dusun.
Kesetaraan	Dalam indikator ini masyarakat Desa Kapas mendapatkan perlakuan yang setara dalam segi pelayanan maupun dalam mendapatkan manfaat dari keuangan desa seperti tahap pemerataan pembangunan fisik desa.	Di Desa Kapas telah berupaya menerapkan prinsip kesetaraan dalam pengelolaan keuangan desa, namun untuk pemerataan semua dusun harus bertahap sesuai dengan urgensi masing-masing usulan dari masyarakat.
Tegaknya supremasi hukum	Adanya permasalahan penyimpangan APBDes tahun 2019-2020 di Desa Kapas yang melibatkan kepala desa yang tidak memenuhi komitmen pengembalian dana yang telah disepakati. Perangkat desa hanya mampu memberikan peringatan tanpa memiliki kewenangan untuk tindakan lebih lanjut. Sistem pengawasan melalui SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dan SIWASKEUDES (Sistem Pengawas Keuangan Desa) sudah diterapkan. Inspektorat menemukan ketidaksesuaian dalam laporan pertanggungjawaban.	Dalam indikator ini Desa Kapas belum menerapkan tegaknya supremasi hukum. Ketidakpatuhan yang konsisten dari kepala desa menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum. Meskipun sudah ada sistem pengawasan, ketidakpatuhan terhadap peraturan masih terjadi. Ini menunjukkan perlunya penguatan sistem dan peningkatan penegakan hukum untuk mengatasi penyimpangan.
Visi strategi	Pemerintah Desa Kapas belum memiliki visi strategis khusus dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun pedoman dari PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018 serta RPJMDes Tahun 2019-2025 yang disusun oleh kepala desa sebelumnya, yang berisi Pembangunan fisik dan sosial yang terencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini menunjukkan langkah	Dalam indikator ini Desa Kapas belum menerapkan visi strategi jangka panjang dalam pengelolaan keuangan desa. Penerapan visi pembangunan tercermin melalui program-program pembangunan fisik dan sosial yang tertuang dalam RPJMDes.

Indikator keberhasilan	Hasil	Analisa
	positif menuju pembangunan yang berkelanjutan meskipun secara spesifik belum menerapkan visi strategis dalam pengelolaan keuangan desa.	
Responsive	Dalam merespon segala kebutuhan masyarakat pemerintah desa selalu menampung usulan dan keluhan masyarakat, dengan melakukan pemilihan dan pertimbangan berdasarkan urgensi dan ketersediaan anggaran. Seperti pada saat masyarakat memberikan usulan pembangunan sumur sibel dalam musyawarah desa, pemerintah desa menampung usulan tersebut dan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) sehingga dalam proses pembangunan sumur sibel sudah terealisasi.	Dalam indikator ini Desa Kapas sudah menerapkan prinsip responsif dengan baik. Responsive pemerintah Desa Kapas yang cepat dan tanggap dalam menindaklanjuti usulan masyarakat
Berorientasi pada konsensus	Setiap akhir bulan, pemerintah desa mengadakan pertemuan rutin dengan lembaga masyarakat seperti RT/RW, BPD untuk membahas kegiatan desa dan menyampaikan usulan masyarakat. selain itu juga melaksanakan musrenbangdes untuk membahas kesepakatan pembangunan yang sudah tercantum dalam RPJMDes. Seperti kesepakatan dalam pembanguan sumur sibel. Pertemuan ini membuka ruang untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dan mencapai solusi yang disepakati bersama.	Dalam indikator ini Desa Kapas telah menerapkan prinsip berorientasi pada konsensus dengan baik. Dengan melaksanakan pertemuan rutin dan musrenbangdes menunjukkan komitmen Desa Kapas untuk memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan kepentingan bersama, mencerminkan aspirasi masyarakat, dan menghasilkan hasil yang adil dan berkelanjutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kapas, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terdapat upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Dalam hal transparansi, meskipun informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah dipublikasikan melalui banner, penggunaan website desa untuk memaksimalkan keterbukaan informasi masih minim. Selain itu, akses dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi juga perlu ditingkatkan. Dalam hal akuntabilitas, penerapannya masih kurang optimal, terbukti dari adanya penyimpangan pengelolaan keuangan pada tahun 2019-2020 yang menyebabkan Desa Kapas di-blacklist dari program kabupaten. Meskipun ada perbaikan dalam kontrol dan pelaporan, komitmen yang lebih kuat dari semua pihak diperlukan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa juga belum optimal, dengan fokus masyarakat lebih kepada hasil akhir proyek pembangunan fisik daripada proses pengawasan anggaran. Di sisi lain, prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan telah diterapkan cukup baik, terutama melalui program padat karya. Namun, terdapat tantangan dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) karena kurangnya usulan dari masyarakat. Dalam penerapan prinsip kesetaraan, desa telah berusaha untuk mendistribusikan anggaran secara merata, meskipun terdapat beberapa kendala seperti tertundanya proyek-proyek infrastruktur. Prinsip tegaknya supremasi hukum masih memerlukan peningkatan, terutama dalam penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk mencegah penyimpangan lebih lanjut.

Dalam hal visi strategis, Desa Kapas belum sepenuhnya mengintegrasikan rencana jangka panjang dalam pengelolaan keuangan desa, meskipun langkah-langkah awal telah diambil. Pemerintah desa telah menerapkan prinsip responsif dengan baik, menunjukkan kesiapan untuk merespon kebutuhan masyarakat dengan cepat. Terakhir, prinsip berorientasi pada konsensus telah dilaksanakan secara efektif melalui musyawarah dan pertemuan rutin, memastikan keterlibatan masyarakat dalam

pengambilan keputusan. Kesimpulannya, penerapan good governance di Desa Kapas memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan melibatkan peran aktif semua pihak.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan serta pertimbangan:

1. Bagi pemerintah desa, Diharapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyajikan informasi keuangan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, baik melalui website desa maupun dalam pertemuan rutin. Selain itu dengan mengedukasi masyarakat untuk memahami pengelolaan keuangan desa dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam memantau atau mengawasi pengelolaan keuangan desa. Serta memperkuat koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat desa untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Bagi masyarakat, Diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa, dimulai dari memberikan masukan, dan ikut terlibat dalam mengawasi penggunaan anggaran desa, hingga turut serta dalam program-program pemberdayaan masyarakat.
3. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, diharapkan untuk memfokuskan penguatan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat desa melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan, serta memastikan program-program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan berdampak positif bagi masyarakat desa.

Bagi Inspektorat, untuk selalu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi agar tidak terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan desa di desa lainnya khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Dengan melaksanakan kerjasama yang baik antara pemerintah desa, masyarakat, DPMD dan Inspektorat diharapkan pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2018). Reformasi Birokrasi. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 21(2), 1–18.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27.  
<https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Hayat. (2020). Paradigm to Shared Governance Good Governance Through Political System Hayat Pendahuluan Good governance sebagai tujuan utama dari reformasi birokrasi mulai bergeser kepada Shared governance sebagai proses penguatan sistem dan tatanan birokrasi yang lebih. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 08(1), 1–23.
- Miles, M. B. , H. A. M. , S. J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, & Lexy J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 21–30.  
<https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>
- Prabowo, Y. (2017). *TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (Studi .... repository.radenintan.ac.id*.  
<http://repository.radenintan.ac.id/652/>
- Rachmawati, L., Hukum, F., Sultan, U., Tirtayasa, A., Hukum, F., Sultan, U., Tirtayasa, A. Kusumaningsih, R., Nomor, H. A. M., Zona, P., & Menuju, I. (2023). *Yustisia Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Banten Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Nurikah Rila Kusumaningsih ABSTRACT*: 3(1), 95–108.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (24 ed.). Alfabeta
- Trisanti, M., Prihatni, R., & Nasution, H. (2021). Analisis Penerapan Good Governance. *Jurnal Revenue*, 4(1), 49–59.  
<http://prosiding.rcipublisher.org/index.php/prosiding/article/view/111%0Ahttp://prosiding.rcipublisher.org/index.php/prosiding/article/download/111/9>
- Totok Mardikanto. (2018). *Corporate Social Responsibility: Tanggung Jawab Sosial Korporasi* (Vol. 232). Alfabeta.
- UNDP. (2011). *MENAKAR DEMOKRASI DI INDONESIA: Indeks Demokrasi Indonesia 2009*.
- UNICEF/WHO/WORLD BANK. (2021). Levels and trends in child malnutrition UNICEF / WHO / World Bank Group Joint Child Malnutrition Estimates Key findings of the 2021 edition. *World Health Organization*, 1–32.
- Utomo, K. S., -, S. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50.  
<https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>
- Van Meter Donald S. & Van Horn, & Carl E. (1975). The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework. *Administration and Society*, 6.
- Yatminiwati, M. (2019). Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 9(1), 10–19.  
<https://doi.org/10.30741/wiga.v9i1.410>

# **LAMPIRAN**

## Bukti Submit Artikel

The screenshot displays a web browser window with the URL `jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/authorDashboard/submission/7065`. The page title is "Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik". The article title is "GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO" by Ida Swasanti. The submission status is "Submission".

**Submission Files**

File Name	Type
29875-1 idaswasanti, TEMPLATE_JURNAL_Professional_New_2022_-_Bu_Ida[1].docx	Article Text

**Pre-Review Discussions**

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
<a href="#">Comments for the Editor</a>	idaswasanti	-	0	<input type="checkbox"/>

The bottom of the screenshot shows a Windows taskbar with the date and time: 19:38, 23/09/2024.